



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 316/VII-01/0222

Surabaya, 10 Februari 2022

Hal : Penjelasan Tehnis Penggunaan NIK pada Faskes

Yth. Direktur / Kepala FKRTL
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik serta dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS Berkewajiban memberikan identitas tunggal kepada peserta.
2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: a. Pasal 1, angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. b. Pasal 64, NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan: Pasal 8 ayat (4) Nomor Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
4. Sehubungan dengan poin no 1-3, Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta program JKN-KIS bertujuan untuk mengimplementasikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk peningkatan kualitas mutu layanan yang diberikan kepada peserta.

5. Untuk mendukung pemberlakuan NIK tersebut pada Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maka diinformasikan sebagai berikut :
 - a. Peserta cukup menunjukkan NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik atau bagi peserta berusia dibawah 17 tahun cukup menunjukkan Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak serta mengingatkan kembali bahwa peserta tidak memerlukan fotokopi kartu KIS/KTP/KK/KIA untuk mengakses pelayanan kesehatan.
 - b. Dalam hal peserta tidak dapat menunjukkan nomor NIK maka masih dimungkinkan menggunakan KIS dan KIS Digital dalam proses validasi eligibilitas peserta di faskes sepanjang pasien datang ke faskes sesuai prosedur dan membawa identitas maka dapat dilayani.
 - c. Agar dipastikan dalam pelaksanaan proses validasi eligibitas dengan NIK tidak mengganggu proses pelayanan di faskes.
 - d. Jika ditemukan kendala data terkait NIK harap dikomunikasikan dengan bidang terkait dan dinas Dukcapil setempat.
6. Untuk mendukung implementasi pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta program JKN-KIS maka akan dipasang poster sebagai media informasi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Eka Wahyudi